

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah terutama BMT pada akhir-akhir ini tergolong cepat. Banyaknya minat masyarakat dengan keyakinan bahwa melakukan transaksi pembiayaan di perbankan maupun lembaga keuangan akan mengatasi atau memperbaiki perekonomian mereka. Munculnya lembaga keuangan syariah termasuk “*Baitul Mal Wat Tamwil*” yang merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹

Selain itu, *Baitul Mall waa Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah, serta penyaluran sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 8

BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, pertanian, dll.²

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pembiayaan. Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.” Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.³

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari’ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang mengendap. Di lihat dari cara pengembaliannya sistem

² Ahmad Sumiyanti, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hal. 452

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. hal. 164

pembiayaan jual beli dapat dibagi menjadi dua yakni jual beli bayar cicil (*Bai' Bitsaman Ajil*) dan jual bayar tangguh (*Bai' Al Murabahah*). Dengan sistem ini, anggota atau nasabah baru akan mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo. Namun keuntungan dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.⁴

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni : aman, lancar, dan menguntungkan. Keyakinan bahwa dana yang dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Kemudian keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Selain itu BMT juga harus memperhatikan perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan.⁵

Kemudian sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus ekstra hati-hati dalam pemberian pembiayaan supaya terhindar dari risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban. Didapat dari perbandingan total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh pihak dari

⁴ *Ibid*, hal. 168

⁵ *Ibid*, hal. 124

lembaga keuangan. Risiko pembiayaan ini tidak hanya terjadi pada bank, namun terjadi pula pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT).⁶

Risiko pembiayaan dalam Lembaga Keuangan disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.⁷ Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal, maka bank tidak perlu lagi menganalisis lebih lanjut. Yang perlu di teliti adalah faktor internal, mulai dari analisis awal pemberian pembiayaan sampai melakukan pengawasan manajemen perusahaan.

Untuk menganalisis proses sebelum merealisasikan pembiayaan, Bank maupun Lembaga Keuangan menggunakan analisis 5C. Meskipun Undang – Undang Perbankan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian prinsip 5C (asas kehati-hatian), namun pengaturan mengenai prinsip 5C secara eksplisit tersirat pada pasal 2, 23, 34-40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan mengenai

⁶ H. Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 966

⁷ H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.73

kelayakan penyaluran dana, tata kelola perbankan syariah, prinsip kehati – hatian, dan kewajiban pengelolaan resiko.⁸ Maka dari itu lembaga keuangan sebelum memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah harus melakukan analisa layak atau tidaknya debitur menerima pembiayaan dengan unsur 5C yang meliputi: (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*).

Character adalah keadaan watak/sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. *Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. *Collateral* adalah barang yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Agunan harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.⁹

⁸ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal. 230

⁹ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 348

Dari hasil survei, BMT Agritama memberikan jasa-jasa pembiayaan yang ditawarkan dalam produk-produk *Mudharabah*, *Murabahah*, *Bai' Bitsaman Ajil*. Pertama, *Murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/biaya pokok barang tersebut ditambah *margin* keuntungan yang disepakati.¹⁰ Kedua, *Bai' Bitsaman Ajil* adalah jual beli komoditas, dimana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang mendatang. *Bai' Bitsaman Ajil* sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik.

Kemudian dalam menyalurkan dana pembiayaan BMT Agritama ekstra hati-hati karena pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh BMT itu sendiri serta pengelolaan 5C yang efektif juga dapat meminimalisir risiko pembiayaan. Dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu menyalurkan dana berupa pembiayaan *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*, BMT Agritama sangat memperhatikan prinsip 5C dalam kondisi apapun, baik pembiayaan tersebut berskala kecil atau pun besar, sudah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya atau belum, semuanya sama dalam mempertimbangkannya.

¹⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 13

**Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan di BMT Agritama Blitar
(2012 – 2017)**

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
1	2012	619	Rp 2.019.589.000
2	2013	649	Rp 2.085.575.000
3	2014	553	Rp 2.013.765.000
4	2015	521	Rp 2.180.349.500
5	2016	544	Rp 2.507.990.000
6	2017	531	Rp 2.350.292.000

Sumber: Data Pembiayaan BBA dan Murabahah (diolah)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2012 sampai 2017 jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan mengalami fluktuasi. Penurunan Jumlah nasabah terjadi pada tahun 2012, 2015, 2017 dengan selisih 40 nasabah, 32 nasabah, dan 13 nasabah. Sedangkan jumlah pembiayaan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.013.765.000 dan tahun 2017 sebesar Rp. 2.350.292.000. Jumlah nasabah yang paling banyak pada tahun 2013 yaitu sebesar 649 nasabah, dan jumlah pembiayaan yang paling banyak pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 2.507.990.000.

Dari penjelasan teori penilaian prinsip 5C dan data yang sudah didapatkan maka di BMT Agritama Srengat Blitar dalam pemberian pembiayaan dapat dikatakan memiliki peran yang baik apabila dilaksanakannya sesuai tahap-tahap pemberian pembiayaan yang meliputi permohonan pembiayaan, pengumpulan data, analisis pembiayaan, peesetujuan, pengikatan, realisasi/pencairan, dan monitoring. Selain

terpenuhinya prosedur pemberian pembiayaan dapat dikatakan bahwa 5C berperan apabila pembiayaan tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bagi hasil yang ditentukan, sehingga pembiayaan yang mengandung risiko dapat diatasi sesuai kemampuan lembaga.

Berdasarkan latar belakang di atas, penerapan 5C yang baik dan terorganisir memiliki manfaat penting untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Agritama Blitar, oleh karenanya peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of Economy* Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil Agritama Srengat Blitar**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur pembiayaan di BMT Agritama Srengat Blitar ?
2. Bagaimana implementasi *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Agritama Srengat Blitar ?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pihak BMT Agritama Srengat Blitar pada saat mengatasi pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan prosedur pembiayaan di BMT Agritama Srengat Blitar.

2. Untuk mendeskripsikan implementasi *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Agritama Srengat Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi pihak BMT Agritama Srengat Blitar pada saat mengatasi pembiayaan bermasalah.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada:

1. Implementasi 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*)
2. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan Murabahah
3. Pembiayaan bermasalah
4. BMT Agritama Srengat Blitar

E. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam memperkaya bidang kajian ilmu Lembaga Keuangan Syariah tentang implementasi 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*) dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Lembaga

Sebagai masukan pengambilan keputusan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang prosedur pembiayaan

b. Bagi Akademik

Sebagai sumbangsih perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung di bidang kajian ilmu Lembaga Keuangan Syariah

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dalam tema yang sama.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

Penegasan konseptual dalam penelitian ini mencakup:

a. Penerapan unsur 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*)

- 1) *Character* adalah keadaan sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan hidup tinggal nasabah
- 2) *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan pengambilan pembiayaan yang diambil
- 3) *Capital* adalah besarnya modal yang diperlukan nasabah
- 4) *Collateral* adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah kepada bank

- 5) *Condition of Economy* adalah kondisi ekonomi makro.¹¹
- b. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditor).¹²
- c. Baitul Maal wa Tamwil adalah menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT.¹³

2. Definisi Operasional

Secara operasional ditegaskan bahwa penelitian ini meneliti tentang implementasi *character, capital, capacity, collateral, condition of economy* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di baitul maal wa tamwil Agritama Srengat Blitar. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai kepala maupun pegawai BMT Agritama Srengat Blitar, apakah sudah menerapkan metode 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economy*) dalam pemberian pembiayaan, dimana dalam penerapan 5C tersebut dapat mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Agritama Srengat Blitar.

¹¹ *Ibid*, Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* hal.348

¹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 260

¹³ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, hal.23

G. Sistematika Penulisan

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam enam bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang untuk memberi penjelasan dari pembahasan yang diteliti. Berfungsi untuk mengarahkan penulis agar tidak melebar dan untuk memperjelaskan penulis memaparkan tujuan dan kegunaan penulisan, dilanjutkan penegasan judul yang sengaja ditampilkan untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi. Sistematika penulisan ditampilkan guna memudahkan pembaca melihat sudut pandang penulis dan memudahkan membaca isi tulisan ini.

BAB II : Kajian Pustaka

Menerangkan teori teori yang membahas mengenai semua hubungan dari judul skripsi. Dilanjutkan terdapat penelitian terdahulu mengenai hal yang sama ataupun yang menyangkut tentang penelitian yang sedang diteliti, dan pada intinya memuat kerangka berfikir/konseptual.

BAB III : Metode Penelitian

Menjelaskan pengamatan yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Terdiri dari deskripsi data, temuan data, analisis data.

BAB V : Pembahasan

Menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian mengenai keterkaitan antara teori dan data hasil penelitian yang telah di dapat. Sehingga kejelasan akan terlihat dalam pembahasan ini.

BAB VI : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan dan sama/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.